

Nomor Surat	134/Corsec-SIH/IX/2026
Nama Perusahaan	PT Siloam International Hospitals Tbk.
Kode Emiten	SILO
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Volatilitas Transaksi

Volatilitas Transaksi

Merujuk permintaan penjelasan oleh Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S-12212/BEI.PP2/09-2026 tanggal 21 September 2026 perihal Permintaan penjelasan atas volatilitas transaksi efek, kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?
	Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud di atas yang belum diungkapkan kepada publik. Seluruh informasi atau fakta material sehubungan dengan transaksi material Perseroan telah diungkapkan kepada publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yaitu: (a) Keterbukaan Informasi tanggal 14 Agustus 2026; (b) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2026; (c) Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi tanggal 18 September 2026; dan (d) Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 September 2026. Perseroan mencatat bahwa peningkatan aktivitas transaksi dan pergerakan harga saham Perseroan pada tanggal 18 September 2026 terjadi bersamaan dengan pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal yang sama.
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025?
	Sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud di atas yang belum diungkapkan kepada publik.
3	Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka?
	Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud di atas yang wajib dilaporkan dan belum dilaporkan. Sehubungan dengan permintaan Bursa agar hal tersebut diinformasikan kepada pemegang saham mayoritas, Perseroan telah menginformasikan dan sejauh ini, Perseroan belum menerima informasi dan tidak mengetahui informasi tentang aktivitas dari pemegang saham mayoritas yang berkaitan dengan Perseroan yang wajib dilaporkan dan belum dilaporkan, serta tidak terdapat rencana transaksi tertentu atas saham Perseroan dari pemegang saham mayoritas terkait.

4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?
	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 22 September 2026 telah menyetujui: (a) Amendemen dan penegasan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; (b) Rencana Perseroan untuk mengambil alih saham dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki portofolio aset rumah sakit dan penunjangnya, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020; dan (c) Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan transaksi material tersebut. Sebagaimana telah disampaikan Perseroan melalui Surat No. 125/Corsec-SIH/IX/2026 tanggal 3 September 2026, penyelesaian Transaksi Tahap Pertama direncanakan dalam Kuartal IV tahun 2026 dengan tanggal Long Stop pada 1 Desember 2026, sedangkan Transaksi Tahap Kedua tunduk pada pelaksanaan Opsi Jual paling lambat 31 Maret 2027. Tindakan korporasi tersebut tidak mengakibatkan penerbitan saham baru dan tidak berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa. Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi atas setiap perkembangan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik
	Selain informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 sampai dengan butir 4 di atas, Perseroan tidak memiliki informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi secara penuh kepada seluruh pemangku kepentingan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

PT Siloam International Hospitals Tbk.

Lewi Aga Basoeki

Corporate Secretary

PT Siloam International Hospitals Tbk.

Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo

Telepon : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com

Nama Pengirim	Lewi Aga Basoeki
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	23-09-2026 17:37
Lampiran	1. 134-SILO-Tanggapan_Volatilitas_S-12212-vSigned.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Siloam International Hospitals Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Siloam International Hospitals Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	134/Corsec-SIH/IX/2026
Issuer Name	PT Siloam International Hospitals Tbk.
Issuer Code	SILO
Attachment	1
Subject	Explanation for Volatility Transaction

Volatility Transaction

Referring to request for explanation by Indonesia Stock Exchange through letter number S-12212/BEI.PP2/09-2026 dated 21 September 2026 concerning request for Explanation of Securities Transactions volatility.

1	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik? Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud di atas yang belum diungkapkan kepada publik. Seluruh informasi atau fakta material sehubungan dengan transaksi material Perseroan telah diungkapkan kepada publik melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, yaitu: (a) Keterbukaan Informasi tanggal 14 Agustus 2026; (b) Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2026; (c) Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi tanggal 18 September 2026; dan (d) Ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 September 2026. Perseroan mencatat bahwa peningkatan aktivitas transaksi dan pergerakan harga saham Perseroan pada tanggal 18 September 2026 terjadi bersamaan dengan pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal yang sama.
2	Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00087/BEI/12-2025? Sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas, Perseroan tidak mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan dan/atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud di atas yang belum diungkapkan kepada publik.
3	Apakah Perseroan mengetahui aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka? Perseroan tidak mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud di atas yang wajib dilaporkan dan belum dilaporkan. Sehubungan dengan permintaan Bursa agar hal tersebut diinformasikan kepada pemegang saham mayoritas, Perseroan telah menginformasikan dan sejauh ini, Perseroan belum menerima informasi dan tidak mengetahui informasi tentang aktivitas dari pemegang saham mayoritas yang berkaitan dengan Perseroan yang wajib dilaporkan dan belum dilaporkan, serta tidak terdapat rencana transaksi tertentu atas saham Perseroan dari pemegang saham mayoritas terkait.
4	Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)? Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 22 September 2026 telah menyetujui: (a) Amendemen dan penegasan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha; (b) Rencana Perseroan untuk mengambil alih saham dalam perusahaan-perusahaan yang memiliki portofolio aset rumah sakit dan penunjangnya, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020; dan (c) Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan transaksi material tersebut. Sebagaimana telah disampaikan Perseroan melalui Surat No. 125/Corsec-SIH/IX/2026 tanggal 3 September 2026, penyelesaian Transaksi Tahap Pertama direncanakan dalam Kuartal IV tahun 2026 dengan tanggal Long Stop pada 1 Desember 2026, sedangkan Transaksi Tahap Kedua tunduk pada pelaksanaan Opsi Jual paling lambat 31 Maret 2027. Tindakan korporasi tersebut tidak mengakibatkan penerbitan saham baru dan tidak berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa. Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi atas setiap perkembangan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik
	Selain informasi sebagaimana diuraikan pada butir 1 sampai dengan butir 4 di atas, Perseroan tidak memiliki informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi secara penuh kepada seluruh pemangku kepentingan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

PT Siloam International Hospitals Tbk.

Lewi Aga Basoeki

Corporate Secretary

PT Siloam International Hospitals Tbk.

Gdg Fak. Kedokteran UPH Lt. 32, Jl. Boulevard Jend. Sudirman No. 15, Lippo

Phone : 021-25668000, Fax : 021-5460075, www.siloamhospitals.com

Sender Name	Lewi Aga Basoeki
Function	Corporate Secretary
Date and Time	23-09-2026 17:37
Attachment	1. 134-SILO-Tanggapan_Volatilitas_S-12212-vSigned.pdf

This is an official document of PT Siloam International Hospitals Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Siloam International Hospitals Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.